



Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Korupsi Impor Minyak Mentah Oleh Eksekutif PT Pertamina Patra Niaga

***Shavinra Rosmiftafany Kalvisanda¹, Wahyudi²**

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka

² Tutor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka

*Email: 043969499@ecampus.ut.ac.id¹, wahyudiyurispruden@gmail.com²

Abstract

The case of alleged corruption in crude oil import activities involving PT Pertamina Patra Niaga has raised public concern because it has a major impact on the national economy and the level of public trust in state institutions. This research aims to evaluate the legal regulations that govern corruption crimes and examine the potential involvement of company executives in unlawful practices. The approach used is normative juridical, with secondary data sources in the form of legal literature, laws and regulations, and the results of interviews with experts in the legal field. The analysis was carried out qualitatively to understand the relationship between the legal framework and the reality of implementation in the field. The results of the study show that although anti-corruption regulations are available, their implementation is still weak and opens up opportunities for corruption in strategic sectors such as energy. This condition requires a comprehensive overhaul of the procurement, supervision, and law enforcement system. This research is expected to serve as a reference for policymakers in designing more effective corruption prevention strategies, emphasizing the importance of transparency, accountability, and the active participation of all stakeholders in the supervision of the energy sector.

Keywords: Corruption, PT Pertamina Patra Niaga, Law, Transparency, Accountability.

Abstrak

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga menimbulkan keprihatinan publik karena berdampak besar terhadap perekonomian nasional serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi regulasi hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan mengkaji potensi keterlibatan eksekutif perusahaan dalam praktik yang melanggar hukum. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data sekunder berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil wawancara dengan para pakar di bidang hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami keterkaitan antara kerangka hukum dan realitas implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi antikorupsi telah tersedia, pelaksanaannya masih lemah dan membuka peluang terjadinya korupsi di sektor strategis seperti energi. Kondisi ini menuntut adanya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengadaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif, dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan terhadap sektor energi.

Kata Kunci: Korupsi, PT Pertamina Patra Niaga, Hukum, Transparansi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Dalam konteks global dan lokal, isu korupsi terus menjadi perhatian utama, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor strategis seperti energi dan sumber daya alam. PT Pertamina Patra Niaga, sebagai anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero), terlibat dalam berbagai kegiatan impor minyak mentah di Indonesia, yang merupakan komponen kunci dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi di negara ini. Dugaan korupsi terkait impor minyak mentah tersebut tentunya menjadi isu penting untuk dianalisa dari perspektif hukum dan etika bisnis (Disyon et al., 2023). Korupsi di sektor ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Danial et al., 2023).

Sebagai BUMN yang memiliki peran signifikan dalam penyediaan energi nasional, PT Pertamina perlu menjaga reputasi dan kepercayaannya di mata publik. Korupsi di dalam perusahaan tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat, menciptakan ketidakstabilan ekonomi, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan industri minyak dan gas (Christian et al., 2023). Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap dugaan korupsi ini menjadi penting untuk dilakukan, tujuannya ialah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan impor minyak mentah (Prawira & Rahayu, 2024). Kajian ini harus mencakup semua aspek legal dan etika yang berhubungan dengan tindakan tersebut.

Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh maraknya praktik korupsi yang terjadi di sektor publik dan perusahaan-perusahaan besar, yang sering kali melibatkan pelaku-pelaku dalam posisi eksekutif. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam, yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pihak berwenang. Penelitian oleh (Disyon et al., 2023) menunjukkan bahwa ada dugaan praktik monopoli dalam penjualan avtur oleh PT Pertamina yang berkaitan dengan tingginya harga dan dampaknya terhadap masyarakat. Fakta ini sejalan dengan dugaan bahwa selain monopolisasi, terjadi pula penyalahgunaan wewenang dalam tindakan impor minyak mentah yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi.

Melalui latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindakan pidana korupsi dalam kegiatan impor minyak mentah, serta memberikan analisis yuridis terhadap keterlibatan eksekutif PT Pertamina Patra Niaga dalam dugaan korupsi ini. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan penyusunan kebijakan pencegahan korupsi di sektor energi, serta memberikan masukan bagi pihak pemerintah dan stakeholders lainnya dalam menangani isu korupsi (Shidiq et al., 2024).

Fokus tulisan ini akan berorientasi pada aspek hukum positif Indonesia serta kajian tentang potensi dugaan keterlibatan eksekutif dalam pelanggaran hukum yang berkaitan dengan korupsi. Dalam mencapai tujuan ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan analitis deskriptif dengan menggali berbagai literatur dan kajian hukum yang relevan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakpahaman mengenai struktur hukum dan kebijakan di sektor energi sering kali menjadi pembenaran untuk terjadinya tindakan korupsi yang sistematis (R. A. Pangestu, 2023).

Keterbatasan dari penelitian ini mencakup bahwa analisis ini hanya akan berfokus pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan kasus-kasus terbaru yang dilaporkan, tanpa memperhitungkan perspektif internasional. Selain itu, keterbatasan data yang ada di lapangan mungkin mempengaruhi keakuratan analisis ini. Oleh karena itu, penelitian

ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang memadai mengenai isu ini dan menawarkan solusi yang diperlukan.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya implementasi hukum yang tegas dan adil untuk mencegah praktik korupsi, khususnya pada perusahaan-perusahaan pelat merah yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan energi bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pencegahan dan penanganan korupsi di sektor energi, khususnya pada kegiatan impor minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai dasar utama, dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga (Qamar et al., 2017). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang mengatur tindak pidana korupsi menurut sistem hukum Indonesia serta mengeksplorasi secara yuridis keterlibatan eksekutif dalam kasus tersebut. Jenis data yang digunakan mencakup data primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi untuk memperkaya konteks dan memperkuat analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan para ahli serta pembuat kebijakan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan ekonomi terkait kasus ini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik nyata di lapangan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini juga memastikan validitas dan reliabilitas data melalui pemilihan sumber yang kredibel dan penggunaan teknik triangulasi untuk meminimalkan bias. Adapun keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup studi yang terbatas pada kasus PT Pertamina Patra Niaga, serta bergantung pada ketersediaan sumber hukum yang relevan. Meski demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman hukum terkait korupsi di sektor energi dan memberikan masukan bagi akademisi serta pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah strategis untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

HASIL

Ketentuan Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Impor Minyak Mentah

Tindak pidana korupsi dalam konteks kegiatan impor minyak mentah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi ini secara eksplisit menetapkan bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, khususnya oleh pejabat eksekutif di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk dalam kategori tindakan pidana yang harus diproses secara hukum (Firmansyah & Syam, 2022). Dalam kaitannya dengan kegiatan impor, ketentuan ini menjadi penting karena proses pengadaan dan distribusi minyak mentah kerap melibatkan keputusan strategis yang dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diawasi secara ketat.

Menurut (Janah et al., 2020), substansi dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menitikberatkan pada unsur penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang berakibat

pada kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, eksekutif perusahaan BUMN seperti PT Pertamina Patra Niaga memiliki potensi besar untuk melakukan tindakan tersebut apabila tidak terdapat sistem pengawasan internal yang efektif dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Proses impor minyak mentah, sebagai bagian dari sektor strategis energi nasional, memiliki prosedur ketat yang mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. (A. Pangestu et al., 2022) menekankan bahwa dalam praktiknya, pengadaan minyak mentah oleh BUMN harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini termasuk keterbukaan informasi mengenai harga satuan, proses tender atau penunjukan langsung, serta pertanggungjawaban atas pengeluaran keuangan negara.

Namun demikian, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. (Yuliana et al., 2023) menyoroti bahwa tingginya angka kasus korupsi di sektor energi mencerminkan masih lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal yang dapat mendeteksi dan mencegah praktik-praktik curang dalam proses pengadaan impor minyak mentah. Kelemahan ini tidak hanya berdampak pada pemborosan anggaran, tetapi juga menurunkan efektivitas distribusi energi secara nasional.

Kebutuhan akan transparansi yang lebih tinggi dalam kegiatan perdagangan internasional, terutama terkait komoditas strategis seperti minyak mentah, ditegaskan pula oleh (Aisyah et al., 2023). Dalam kajiannya, disimpulkan bahwa kejelasan informasi mengenai sumber barang, proses logistik, serta kontrak dagang menjadi unsur kunci dalam mencegah praktik penyimpangan dan mendorong akuntabilitas. Oleh sebab itu, perbaikan regulasi impor serta integrasi antara kebijakan fiskal, energi, dan hukum menjadi sangat penting untuk menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Analisis Yuridis terhadap Dugaan Keterlibatan Eksekutif PT Pertamina Patra Niaga dalam Tindak Pidana Korupsi

Analisis yuridis terhadap dugaan keterlibatan eksekutif di PT Pertamina Patra Niaga dalam tindak pidana korupsi harus dimulai dengan menelaah aspek hukum terkait fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab eksekutif perusahaan negara dalam proses pengambilan keputusan strategis. (Prameshti et al., 2024) mengemukakan bahwa kerangka hukum yang berlaku saat ini masih belum optimal dalam menutup potensi praktik korupsi di sektor energi. Regulasi yang terkesan longgar dan interpretasi hukum yang beragam dapat menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya, sehingga membuka ruang bagi oknum untuk melakukan tindakan manipulatif.

Dalam konteks ini, proses pengadaan dan impor minyak mentah sering kali menjadi celah praktik korupsi, karena pada tahapan tersebut terdapat banyak ruang diskresi oleh eksekutif dalam menentukan mitra dagang, menetapkan harga, serta menyusun spesifikasi teknis. (Kusdarwati & Hartono, 2016) menggarisbawahi bahwa banyak praktik korupsi di sektor ini muncul karena kurangnya transparansi dalam proses perizinan dan pengadaan barang. Ketika mekanisme audit internal dan eksternal tidak berjalan efektif, keputusan eksekutif yang tidak melalui prosedur hukum yang sah berpotensi menimbulkan kerugian negara dan merusak tata kelola perusahaan.

(Syaiful, 2022) memberikan contoh konkret bahwa dalam beberapa kasus, eksekutif perusahaan mengambil keputusan penting mengenai kontrak impor minyak tanpa melalui persetujuan dewan pengawas atau prosedur verifikasi yang sesuai. Hal ini memperkuat

dugaan bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana korupsi.

Masalah yang tak kalah penting adalah efektivitas lembaga penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi di sektor strategis seperti energi. (Sheren, 2022) menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, hasil penegakan hukum masih belum memberikan efek jera yang maksimal. Rendahnya tingkat penyelesaian kasus serta lamanya proses peradilan menjadi faktor yang turut melemahkan kepercayaan publik terhadap proses hukum.

(Christianingrum, 2023) menambahkan bahwa tindak pidana korupsi dalam BUMN bukan hanya berdampak pada kerugian finansial negara, melainkan juga memiliki dampak lanjutan terhadap menurunnya kepercayaan investor serta citra BUMN di mata publik. Hal ini menjadi penghambat serius bagi pembangunan sektor energi nasional yang berkelanjutan.

Tingginya persepsi korupsi di Indonesia yang tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagaimana dilaporkan oleh Transparency International juga memperburuk iklim bisnis, termasuk dalam sektor energi (Bone, 2020). Persepsi ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi bukan sekadar isu hukum, melainkan juga persoalan sistemik yang membutuhkan reformasi struktural secara menyeluruh.

(Rasad, 2018) menekankan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup untuk menuntaskan korupsi di sektor publik dan BUMN. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawasan independen untuk membangun sistem transparansi yang kokoh. Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta reformasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa menjadi langkah strategis untuk mencegah keterulangan kasus korupsi yang serupa di masa depan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh temuan penting yang menunjukkan adanya korelasi erat antara keberadaan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dengan praktik korupsi yang terjadi dalam kegiatan impor minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga. Hubungan ini menegaskan bahwa aspek yuridis memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengendalikan setiap aktivitas strategis, khususnya di sektor energi yang sangat rawan terhadap penyalahgunaan wewenang. Fakta ini memperkuat pandangan sejumlah studi sebelumnya yang menyatakan bahwa kelemahan dalam struktur regulasi serta ketidakefektifan dalam implementasi penegakan hukum menjadi faktor dominan yang mendorong maraknya korupsi di Indonesia (Firmansyah & Syam, 2022; Suprihanto et al., 2023).

Berdasarkan hasil analisis mendalam, terdapat dua pokok permasalahan yang menjadi latar belakang munculnya praktik korupsi dalam konteks impor minyak mentah oleh BUMN tersebut. Pertama adalah ketidaktransparanan dalam proses pengadaan, di mana pengambilan keputusan terkait pemasok, harga, serta spesifikasi teknis dilakukan tanpa keterbukaan informasi yang memadai. Kedua adalah ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait proses lelang dan perizinan impor. Kurangnya akuntabilitas serta lemahnya pengawasan internal membuat celah hukum yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan pribadi.

Dari sisi regulasi, Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri atau orang

lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari regulasi ini seringkali tidak maksimal karena terbentur pada kepentingan politik, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya kapasitas aparat penegak hukum (Prayoga et al., 2023; Sosiawan, 2019). Kondisi ini mencerminkan bahwa eksistensi hukum yang ideal belum tentu menghasilkan efek jera atau mencegah tindak pidana jika tidak diiringi dengan penegakan yang konsisten dan menyeluruh.

Dalam hal dugaan keterlibatan eksekutif PT Pertamina Patra Niaga, perlu dicermati secara holistik berbagai faktor yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Salah satu faktor utama adalah lemahnya sistem kontrol internal perusahaan serta tidak adanya kebijakan akuntabilitas yang diterapkan secara ketat. Keputusan strategis seperti pemilihan mitra dagang, penetapan harga impor, hingga penentuan kuota sering kali dilakukan secara sentralistik dan tertutup tanpa melalui mekanisme evaluasi risiko yang (Firmansyah & Syam, 2022). Penelitian oleh (Mispansyah & Nurunnisa, 2021) menekankan bahwa sektor strategis seperti minyak dan gas sangat rentan terhadap praktik perizinan yang manipulatif karena besarnya nilai ekonomis yang terlibat.

Selain itu, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etika juga memperparah kondisi. Budaya ini berkembang dalam bentuk pembiaran terhadap tindakan yang melanggar prinsip integritas, baik secara eksplisit maupun implisit. (Muhsinun & Rasyidi, 2023) menyatakan bahwa di banyak perusahaan milik negara, etika bisnis belum menjadi nilai inti yang dipraktikkan secara konsisten, sehingga individu yang memiliki niat koruptif cenderung merasa aman karena minimnya sanksi sosial maupun hukum.

Dalam hal ini, membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi menjadi sangat penting. (Firmansyah & Syam, 2022) menegaskan bahwa penguatan hukum administrasi negara di sektor BUMN harus disertai dengan reformasi nilai-nilai korporasi agar tercipta tata kelola perusahaan yang bersih dan beretika.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa akar persoalan korupsi di sektor publik, termasuk BUMN, sering kali berhubungan langsung dengan lemahnya pengawasan dan tidak efektifnya sistem akuntabilitas. (Sosiawan, 2019) mengungkapkan bahwa meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan berbagai upaya membangun sinergi dengan lembaga lain, hasilnya belum optimal akibat minimnya keseragaman kebijakan dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia penegak hukum di tingkat daerah.

Pengalaman dari negara lain juga menjadi referensi penting dalam memahami cara efektif mengatasi korupsi di sektor energi. Penelitian oleh (Heryani, 2023) membandingkan mekanisme pemberantasan korupsi di Indonesia dengan Brasil, di mana reformasi hukum dan sistem pengawasan digital menjadi kunci dalam mengurangi praktik korupsi. Namun, adaptasi terhadap praktik internasional tidak bisa serta-merta diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, seperti struktur birokrasi, budaya politik, dan kapasitas masyarakat sipil.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan multi-level yang mencakup aspek regulatif, institusional, kultural, dan edukatif. KPK sebagai lembaga penegak hukum harus meningkatkan kolaborasi dengan BPK, BPKP, serta lembaga pengawasan internal BUMN untuk menciptakan sistem pengawasan yang bersifat preventif dan represif. Pendekatan berbasis hukum ekonomi, seperti yang diusulkan oleh (Prayoga et al., 2023) melalui integrasi prinsip-prinsip

ekonomi syariah, dapat menjadi alternatif yang memperkuat sistem moral dalam pengelolaan sektor publik.

Lebih jauh, strategi jangka panjang seperti penguatan pendidikan anti-korupsi sejak dini di lembaga pendidikan, pelatihan integritas di sektor pemerintahan, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui partisipasi publik sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, tidak hanya sistem yang diperkuat, tetapi juga karakter manusia yang terlibat di dalamnya turut dibentuk.

Sebagai kesimpulan, pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menindak tindak pidana korupsi, lemahnya implementasi serta dominannya budaya permisif dalam organisasi BUMN menjadi kendala utama dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi struktural dan kultural secara menyeluruh yang melibatkan sinergi antarlembaga, peningkatan pengawasan internal, serta transformasi nilai di kalangan eksekutif dan pegawai BUMN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif, khususnya dalam sektor energi yang vital bagi perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi dalam proses impor minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Meskipun kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasi dan penegakan hukum tersebut masih mengalami berbagai kendala dan kelemahan yang membuka peluang terjadinya praktik korupsi, terutama oleh oknum yang berada di posisi eksekutif. Analisis yuridis mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendorong maraknya korupsi di perusahaan tersebut meliputi kurangnya transparansi dalam proses pengadaan minyak mentah, lemahnya mekanisme pengawasan internal, serta budaya organisasi yang permisif terhadap praktik korupsi dan rendahnya tingkat akuntabilitas. Keterlibatan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, hingga manajemen BUMN, menjadi sangat krusial untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun aturan hukum telah tersedia, implementasi yang tidak konsisten dan kelemahan dalam pengawasan internal mengakibatkan korupsi tetap berlangsung, sehingga penanganan kasus korupsi eksekutif di PT Pertamina Patra Niaga harus dilakukan secara holistik melalui reformasi kebijakan dan penguatan pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan dengan mengadopsi sistem digital yang memungkinkan akses informasi secara terbuka bagi publik, serta melakukan pelatihan intensif kepada seluruh karyawan dan manajemen tentang pentingnya akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik; pemerintah diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh dan reformasi kebijakan pemberantasan korupsi untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, termasuk membentuk tim khusus yang bertugas mengevaluasi efektivitas pelaksanaan undang-undang dan merumuskan kebijakan baru yang adaptif terhadap dinamika korupsi di sektor energi; peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum juga menjadi prioritas utama melalui program pelatihan teknis investigasi dan penanganan perkara korupsi agar proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan lebih efektif; pembentukan budaya antikorupsi

yang kuat harus diintegrasikan dalam setiap jenjang organisasi, dimulai dari tahap rekrutmen hingga pengembangan karier, dengan dukungan program edukasi, diskusi, dan workshop mengenai etika bisnis; serta pengawasan publik yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan profesional hukum dan ekonomi dalam komite pengawasan independen yang mampu memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kebijakan dan keputusan manajemen PT Pertamina Patra Niaga. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam mencegah tindak pidana korupsi sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di sektor energi, khususnya dalam pengelolaan PT Pertamina Patra Niaga dan instansi terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Ulinnuha, N., & Hamid, A. (2023). Penerapan Extreme Learning Machine Dalam Meramalkan Harga Minyak Sawit Mentah. *Kubik Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika*, 7(2), 97–105. <https://doi.org/10.15575/kubik.v7i2.20460>
- Bone, H. (2020). Kesadaran Publik Di Indonesia: Survei Respons Publik Terhadap Korupsi Dan Peran Akuntan. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 134–140. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i2.1917>
- Christian, N., Vinelia, F., Juwenni, J., Tay, M. L., & Chandrawati, M. (2023). Analysis of Cash Flow Shenanigans on PT. Pertamina (Persero) TBK. *International Journal of Social Science Education Communication and Economics (Sinomics Journal)*, 2(2), 305–312. <https://doi.org/10.54443/sj.v2i2.139>
- Christianingrum, R. (2023). Korupsi Dan Penanaman Modal Asing: Perbaikan Kelembagaan. *J. Budg.*, 8(2), 332–353. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.166>
- Danial, D., Jaya, B. P. M., & Rahayu, F. S. (2023). Marine Pollution by State-Owned Companies in Offshore Areas Reviewed Based on the 1982 UNCLOS (Case Study: Oil Spill by PT Pertamina in Offshore Area of North Karawang). *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1), 16. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3326>
- Disyon, H., Amalia, G., & Elthania, I. N. (2023). Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Dugaan Praktik Monopoli Penjualan Avtur Di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(2), 163–174. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.111>
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Heryani, F. A. (2023). Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Di Brazil Dengan Di Indonesia. *Humaya Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat Dan Budaya*, 3(2), 175–188. <https://doi.org/10.33830/humaya.v3i2.5924>
- Janah, F. N., Wahyuningsih, G., & Purwanto, M. R. (2020). Sistem Penengakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Indonesia Dan Saudi Arabia. *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(1), 264–272. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art5>
- Kusdarwati, E., & Hartono, D. (2016). Pengaruh Harga Bensin Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 173–186. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.708>
- Mispansyah, M., & Nurunnisa, N. (2021). Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit

- Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 348–366. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>
- Muhsinun, M., & Rasyidi, M. (2023). Sintesis Dan Karakterisasi Asam Lemak Hidroksamat Dari Ekstrak Minyak Mentah Dedak Padi. *Saintekes Jurnal Sains Teknologi Dan Kesehatan*, 2(1), 74–78. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v2i1.30>
- Pangestu, A., Dharmawan, B., & Satriani, R. (2022). Daya Saing Ekspor Minyak Kelapa (Crude Coconut Oil) Indonesia Di Pasar Internasional. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 6(1), 51–61. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.01.6>
- Pangestu, R. A. (2023). Analysis of Dynamics and Restructuring of PT Pertamina (Persero). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 11(2), 120–128. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i2.1740>
- Pramesthi, A. A., Hutajulu, D. L., Putri, N. Z., & Kartiasih, F. (2024). Analisis Pengaruh Harga Minyak Mentah Dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(1), 257–269. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3451>
- Prawira, Y., & Rahayu, E. (2024). Community Empowerment Through Organic Waste Management Fostered by PT Pertamina Patra Niaga Integrated Jakarta as an Implementation of Corporate Social Responsibility. *International Journal of Social Health*, 3(5). <https://doi.org/10.58860/ijsh.v3i5.192>
- Prayoga, T. I., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books?id=hfacDwAAQBAJ>
- Rasad, F. (2018). Korupsi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sektor Kehutanan. *Jurnal Ham*, 9(2), 121. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.121-138>
- Sheren, M. (2022). Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Dan Penegakannya Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collabolorator. *Syntax Idea*, 4(8), 1246–1253. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i8.1930>
- Shidiq, H. A., Zakaria, A., & Nasution, H. (2024). Analysis of Sustainability Report Disclosure and Sustainability Performance in Energy, Oil, and Gas Cluster BUMN Companies. *Jbiar*, 1(2), 162–178. <https://doi.org/10.56442/s9q8z354>
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Suprihanto, E., Utama, Y. J., & Cahyaningtyas, I. (2023). Reformulasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 204–219. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.204-219>
- Syaiful, S. (2022). Pengaruh Harga Minyak Mentah Terhadap Penerimaan Perpajakan Dan Pajak Penghasilan Di Indonesia. *J. Budg.*, 7(2). <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.129>
- Yuliana, T., Sudarmanto, E., & Priyana, Y. (2023). Efektivitas Peran Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Korupsi Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum Dan Ham*

Wara Sains, 2(11), 1065–1072. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.797>